



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jl. Tawang Sakti No. 57 Madiun Telp. (0351) 468 922 Kode Pos 63113
Website: kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NOMOR: 065-401.301.6/06/2024

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN 2024
KELURAHAN TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

LURAH TAWANGREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas di lingkungan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun secara tertib, efisien, efektif, transparan, maka diperlukan suatu prosedur kerja perangkat daerah di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 065-401.021/179/2022 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
10. Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 065-401.301.6/06/2024 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" digunakan sebagai pedoman proses kegiatan pada Pelayanan di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan secukupnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 15 Januari 2024


LURAH TAWANGREJO
SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 197206212001121005

Tembusan :
Kepada Yth.
1. Camat Kartoharjo Kota Madiun;
2. ARSIP.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

Nomor : 065-401.301.6/06/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN 2024
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**


NO.	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	KODE NOMOR
1	2	3
1	Administrasi Surat Masuk	26.6.1.1
2	Administrasi Surat Keluar	26.6.1.2
3	Penyimpanan Arsip	26.6.1.3
4	Pelayanan Surat Keterangan	26.6.1.4
5	Penyelenggaraan Rapat Dinas	26.6.1.5
6	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	26.6.1.6
7	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan	26.6.1.7
8	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan	26.6.1.8
9	Rekapitulasi Absensi Pegawai	26.6.1.9
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	26.6.1.10
11	Penyampaian, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan	26.6.1.11
12	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	26.6.1.12
13	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	26.6.1.13
14	Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris	26.6.2.1
15	Pelaksanaan Lelang Bengkulu	26.6.2.2
16	Penerbitan Surat Keterangan Kematian	26.6.2.3
17	Penyusunan Monografi Kelurahan	26.6.2.4
18	Penyusunan Profil Kelurahan	26.6.2.5
19	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	26.6.2.6
20	Pelaksanaan Monitoring Tanah Negara dan Aset Pemerintah Daerah	26.6.2.7
21	Penyiapan Bahan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	26.6.2.8
22	Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	26.6.2.9
23	Pelayanan Administrasi Nikah	26.6.3.1
24	Pelayanan Legalisasi Surat Panggilan Sidang Talak (Relaas)	26.6.3.2
25	Pelayanan Surat Keterangan Gugatan Cerai	26.6.3.3
26	Pelayanan Administrasi Rujuk	26.6.3.4

27	Penyusunan Laporan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	26.6.3.5
28	Penyusunan Laporan Data Usulan Penerima Bantuan Sosial	26.6.3.6
29	Penyusunan Laporan Data Usulan Penerima Hibah	26.6.3.7
30	Penyiapan Bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	26.6.3.8
31	Penyiapan Bahan Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	26.6.3.9
32	Penyiapan Bahan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	26.6.3.10
33	Penyusunan Laporan Rekapitulasi Kejadian	26.6.4.1
34	Penanganan Pengaduan Masyarakat	26.6.4.2
35	Penyiapan Bahan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	26.6.4.3
36	Penyiapan Bahan Pembinaan Kerukunan Warga	26.6.4.4
37	Penyiapan Bahan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pos Keamanan Lingkungan	26.6.4.5
38	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	26.6.4.6
39	Pemantauan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat	26.6.4.7
40	Penyiapan Bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Urusan Pembangunan	26.6.4.8
41	Penyiapan Bahan Pembinaan Kebersihan Lingkungan	26.6.4.9
42	Penyiapan Bahan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	26.6.4.10
43	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Izin Usaha	26.6.4.11
44	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan	26.6.4.12
45	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Izin Menggunakan Bahu Jalan/Menutup Jalan	26.6.4.13
46	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Izin Keramaian	26.6.4.14
47	Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Domisili Usaha	26.6.4.15
48	Kesamaptaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk Penanggulangan Bencana	26.6.4.16

Ditetapkan di : MADIUN














Pada Tanggal : 15 Januari 2024

LURAH TAWANGREJO


SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 197296212001121005

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pembinaan Pegawai dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2024
 Tempat : Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
 Waktu : Jumat, 12 Januari 2024 .

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUDARSO, S.Sos.	Lurah	
2	UDI LESTYANI, S.H., M.Hum.	Plt. Sekretaris Kelurahan	2 
3	ERNAWATI, S.Sos.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	3 
4	MAULIDUDIN, S.E.	Kepala Seksi Pembangunan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
5	ANIK SULISTYOWATI	Staf PNS	5 
6	ARIK SUNARKO	Tenaga Kontrak	6 
7	AGUS ZAIRIN, S.Pd.I.	Modin	7 
8	IMAM NURHAMDAN, S.Pd.I.	Modin	8 
9	SITI AMINAH	Asisten Modin	9 
10	TRI WAHYUNI	Asisten Modin	10 
11	ANDRI CAHYONO	Tenaga Upahan	11 
12	SUWARNI, A.Md.Keb.	Tenaga Upahan	12 
13	YULI HARIYANTI, S.Sos.	Tenaga Upahan	13 


LURAH TAWANGREJO

SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 197206212001121005

NOTULEN

Hari, Tgl : Jumat, 12 Januari 2024
Waktu : 08.00 – 09.30 WIB
Acara : Pembinaan Pegawai & Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2024
Tempat : Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
Peserta : 13 Orang
Hasil/Arahan :

Secara umum, Lurah Tawangrejo mengajak seluruh aparatur kelurahan untuk membangun komitmen bersama. Dengan kondisi yang lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, maka perlu dibentuk rasa kekeluargaan antar pegawai. Upaya peningkatan kedisiplinan juga perlu dilakukan agar dapat membawa Kelurahan Tawangrejo ke arah yang lebih baik.

Dalam arahnya, Lurah Tawangrejo menyampaikan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, jenis-jenis hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin,

serta perbedaan peraturan tersebut dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah terkait ketentuan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan sudah dapat dijatuhkan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mangkir selama 3 (tiga) hari sudah dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.

Kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) juga bertujuan untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik untuk sinergi sitas pemahaman sehingga semua pihak yang terlibat dalam sop tersebut dapat mengetahui alur proses, fungsi dan peran masing-masing. Juga menyampaikan kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) ini dilatar belakangi dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Tawangrejo yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman berupa sosialisasi standar operasional prosedur (SOP). Sebagaimana yang tersaji dalam SK Lurah Tawangrejo terkait SOP Tahun 2024 terdapat 48 jenis Standar Operasional Prosedur.



Notulis,

UDI LESTYANI, S.H., M.Hum.